



**PUTUSAN**  
Nomor 214/Pid.B/2024/PN PKI

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Ridwan Alias Iwan Bin (Alm) Umar Ali ;
2. Tempat lahir : Pekalongan ;
3. Umur/Tanggal lahir : 44 tahun / 21 Februari 1980 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Panjang Wetan Gg. 8 No.26 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan ;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas ;

Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin (Alm) Umar Ali ditahan dalam tahanan rutin oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan ;
2. Penuntut Umum sejak tanggal 3 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024 ;
3. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 7 November 2024 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 November 2024 sampai dengan tanggal 6 Januari 2025 ;

Terdakwa didampingi oleh Miqdam Yusria Ahmad, S.H.I., M.Ag., dkk., para Advokat dari Kantor Lembaga Bantuan Hukum ( LBH ) Fakultas Syariah UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan, beralamat di Gedung Fakultas Pekalongan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Oktober 2024 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan Nomor 214/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 9 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 214/Pid.B/2024/PN PKI tanggal 9 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana yang termuat dalam dakwaan yaitu Pasal 351 ayat (1) KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa RIDWAN Als IWAN Bin (Alm) UMAR ALI selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastic berwarna coklat ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, Terdakwa ingin hidup berdampingan dengan para tetangga tanpa ada permasalahan dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya agar melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, akan tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena didasarkan pada alasan pemaaf yaitu karena kondisi kejiwaannya terganggu, yang dibuktikan berdasarkan fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Rujukan Peserta atas nama Terdakwa Ridwan dari Puskesmas Kusuma Bangsa tertanggal 20 Maret 2017, Printout salinan resep atas nama Terdakwa Ridwan dari Apotek Asli Jl sultan agung 93-95 Pekalongan tertanggal 09 Mei 2020 dan tertanggal 8 Oktober 2024, fotocopy sesuai dengan aslinya Hasil Tes Kesehatan Mental atas nama Terdakwa Ridwan dari Aplikasi Kesehatan Mental Online Kemon tertanggal 19 Juli 2024 ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN PKI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara tertulis terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya :

- Menyatakan tetap pada surat tuntutan kami yang telah kami bacakan pada hari Senin tanggal 25 November 2024 dengan alasan bahwa Terdakwa melakukan penganiayaan dengan keadaan sadar, dan selama persidangan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menunjukkan surat keterangan (setelah terjadinya penganiayaan) dari dokter ahli jiwa/ rumah sakit jiwa jika terdakwa mengidap gangguan jiwa ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula serta tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Memberikan Putusan sesuai dengan pembelaan dan permohonan kami dalam Nota Pembelaan yang telah kami sampaikan pada persidangan hari senin tanggal 2 Desember 2024;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa RIDWAN alias IWAN Bin (Alm) UMAR ALI, pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Rumah Saksi TRISIANA Panjang Wetan Gg. 8 - 16 No. 26 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Panjang Wetan Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Pekalongan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah melakukan penganiayaan, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB Terdakwa RIDWAN alias IWAN Bin (Alm) UMAR ALI berada di rumahnya mendengar Saksi TRISIANA bersama adiknya Saksi DEWI ANDRIANA mengobrol di depan rumah milik Saksi TRISIANA yang beralamat Panjang Wetan Gg. 8 - 16 No. 26 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Panjang Wetan Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan, merasa terganggu oleh keberadaan Saksi TRISIANA dan Saksi DEWI ANDRIANA, Terdakwa RIDWAN alias IWAN menegur dengan mengatakan "Koe mberat pora raimu, sedulurku jek loro koe malah ganggu" (kamu pergi! Saudaraku lagi sakit malah kamu ganggu), kemudian Saksi TRISIANA menjawab "lha kene dongeng biasa kok ganggu ki priye" (lha sini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cerita biasa kok mengganggu gimana). Terdakwa RIDWAN alias IWAN yang tersulut emosi, menghampiri Saksi DEWI ANDRIANA membawa pisau yang telah dia sembunyikan di saku celananya dan mencekik Saksi DEWI ANDRIANA serta menodong pisau tersebut ke arah leher Saksi DEWI ANDRIANA. Saksi TRISIANA melihat Saksi DEWI ANDRIANA terancam nyawanya, mencoba menolong dengan menarik tangan kiri Terdakwa RIDWAN alias IWAN. Selanjutnya RIDWAN alias IWAN melepas cekikan Saksi DEWI ANDRIANA kemudian berbalik arah kepada Saksi TRISIANA dan mendorongnya hingga terjatuh, ketika hendak berdiri RIDWAN alias IWAN menyabetkan pisaunya ke arah lengan bawah kiri Saksi TRISIANA. Hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Nomor: 08A/30/RM/27/IV/2024 tertanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Anastasi Piramitha, selaku dokter Pemeriksa Saksi TRISIANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak satu buah luka gores di lengan bawah kiri bentuk memanjang ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter kali 0,2 (nol koma dua) centimeter, tidak ada pendarahan ;
- Bengkak dan warna merah kehitaman di jari ketiga kaki kiri, rentang gerak jari ketiga belas ;
- Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam di lengan bawah kiri dan benda tumpul di jari kiri, luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan mata pencaharian ;

Selanjutnya pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.45 Terdakwa RIDWAN alias IWAN mengetahui rutinitas Saksi TRISIANA sholat subuh berjamaah di Musholla Al Iman, Terdakwa RIDWAN alias IWAN yang masih dendam dengan Saksi TRISIANA dengan kejadian hari jumat tanggal 19 April 2024 meneriaki Saksi TRISIANA dari luar mushola "tak perkosa koe yo, bar tak perkosa tak pateni, koe ki wong wedok lemah cocotmu koyok lonte, persis ibumu seing wes modar ning kuburan" (kuperkosa kamu! Habis kuperkosa kubunuh. Kamu itu perempuan cerewet kaya pelacur persis ibumu yang udah mati di kuburan). tidak berselang lama setelah Saksi TRISIANA sholat subuh, Terdakwa RIDWAN alias IWAN masuk ke musholla dan langsung mendorong Saksi TRISIANA hingga terjatuh telentang kemudian ditindih dan dicekik oleh Terdakwa RIDWAN alias IWAN. Saudari Bu Rifai langsung memanggil Suami Saksi TRISIANA yaitu Saksi FADHOLI yang berada di shaf laki-laki untuk menolong Saksi TRISIANA. Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi

Halaman 4 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISIANA mengalami luka lebam. Hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Nomor: 08B/30/RM/27/IV/2024 tertanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Anastasi Piramitha, selaku dokter yang memeriksa saksi TRISIANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak jelas kemerahan kesan lebam berbentuk melengkung di area leher depan (sekitar area jakun) memanjang ke kanan, kiri dan ke bawah ;
- Tampak jelas kemerahan kesan lebam di area cuping telinga kanan dan area angulus mandibula kanan ;
- Tampak bekas dara mengering di area cuping telinga kiri ;
- Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan mata pencaharian ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Trisiana Binti Mustofa Kamal (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah melukai tangan kiri Saksi menggunakan 1 (satu) bilah pisau Panjang  $\pm 15$  cm dan mencekik leher Saksi;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di halaman rumah saksi yang beralamatkan di Panjang Wetan Gg.8 -16 RT.03 RW.04 Kel. Panjang Weran Kec, Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.45 wib, pada saat saksi sedang melaksanakan ibadah shalat subuh di mushola Al Iman yang beralamatkan di Panjang Wetan Gg.8 RT03 RW.04 Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa, Saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa karena Terdakwa hanya tetangga Saksi sejak tahun 2005;
- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 08.00 Saksi Dewi Andriana selaku adik saksi mampir ke rumah saksi saat pulang berbelanja membeli telur kemudian saat Saksi Dewi

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriana akan pulang ke rumah. Saksi dan suami saksi mengantar kedepan rumah dan saksi melihat Terdakwa berada di depan rumah Terdakwa yang mana rumah Saksi dan Terdakwa bersebalahan, kemudian saksi mengatakan "*koe baline mengko disek, ngenteni kae lungo sek*". Kemudian Terdakwa memarkir sepeda motor miliknya kemudian duduk di atas sepeda motor tersebut. Pada saat suami saksi masuk ke dalam rumah kemudian saksi melihat Terdakwa masuk kedalam halaman rumah saksi sambil membentak Saksi "*koe mberat pora raimu, sedulurku jek loro koe malah ganggu*" kemudian saksi jawab "*lha kene dongeng biasa kok ganggu ki priye*" kemudian tiba tiba Saksi Dewi Andriana, ditarik kemudian dicekik oleh Terdakwa dan Terdakwa menodongkan satu bilah pisau ke leher Saksi Dewi Andriana, mengetahui hal tersebut saksi kaget dan ketakutan. setelah itu saksi meminta tolong kepada warga sekitar. Namun, pada saat itu situasinya sepi dan saksi memanggil suami saksi yang berada di dalam rumah namun tidak mendengar, Karena takut terjadi sesuatu kepada Saksi Dewi Andriana kemudian saksi mencoba untuk menarik tangan kiri dari Terdakwa yang pada saat itu mencekik Saksi Dewi Andriana kemudian dilepaskan dan berbalik arah kepada saksi, kemudian Terdakwa langsung melukai tangan kiri saksi menggunakan satu bilah pisau yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa sehingga tangan kiri saksi mengalami luka sobek + 5cm, setelah itu saksi didorong sehingga saksi terjatuh dan saksi merasakan sakit pada kaki saksi. Selanjutnya setelah terdengar suara keributan, saksi Fadholi selaku suami saksi keluar rumah kemudian menarik Terdakwa ke luar dari halaman rumah saksi, dan pada saat itu warga berdatangan dan memegang Terdakwa agar tidak melanjutkan perbuatan tersebut. Pada saat dicegah oleh warga tersebut Terdakwa masih menodongkan satu bilah pisau dan mengatakan "*Raimu modar kabeh nek ketemu aku ning ndalan*" kemudian pada saat itu Terdakwa dilepaskan oleh warga kemudian Terdakwa meninggalkan tempat tersebut menggunakan sepeda motor. Setelah mengalami kejadian tersebut, saksi melaporkan kejadian yang saksi alami ke Kantor Kepolisian, Kemudian Saksi diarahkan untuk memeriksa luka yang saksi alami di rumah sakit dan saksi membuat laporan untuk proses hukum lebih lanjut;

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, awalnya situasi di sekitaran lokasi sepi namun setelah terdengar terjadinya keributan ada warga sekitar yang keluar dan melihat;
- Bahwa, orang lain yang mengetahui peristiwa tersebut adalah saksi Dewi Andriana Binti Mustofa Kamal (Alm), Saksi Fadholi, Sdr. Slamet Mujiono, dan ada juga adik terdakwa serta tetangga lainnya;
- Bahwa, kemudian kejadian kedua terjadi pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.45 WIB, pada saat saksi sedang melaksanakan ibadah shalat subuh bersama suami saksi dan tetangga sdr. Bu Rifa'i di mushola Al Iman yang beralamatkan di Panjang Wetan Gg.8 RT 03 RW. 04 Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan. Kemudian Saksi melihat Terdakwa berada di luar mushola sambil mengatakan "*tak perkosa koe yo, bar tak perkosa tak pateni, koe ki wong wedok lemah cocotmu koyok lonte, persis koyo ibumu sing modar ning kuburan*", setelah mendengar perkataan tersebut saksi merasa takut dan pada saat selesai melaksanakan ibadah shalat subuh tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke dalam musholla dan langsung mencekik saksi, mengetahui hal tersebut bu Rifa'i langsung berlari keluar dan mencari pertolongan dan suami saksi mencoba untuk melindungi saksi. Kemudian Terdakwa meminta kepada saksi untuk meminta maaf kepadanya, karena pada saat itu suami saksi ketakutan akhirnya saksi meminta maaf kepada Terdakwa. Dan saat saksi pulang dari musholla tersebut saksi melihat Sdr. Heri (tetangga saksi) yang pada saat itu keluar rumah karena dimintai tolong oleh Sdr. Rifa'i. kemudian saat saksi berjalan kearah rumah saksi Terdakwa sempat untuk mengejar saksi namun dicegah oleh Sdr. Heri, dan dalam keadaan emosi Terdakwa mengatakan "*raimu nek ketemu ning ndalan tak pateni koe, iki during rampung ning kene.*" Kemudian akhirnya saksi pulang ke rumah;
- Bahwa, sepengetahuan saksi, penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi karena Terdakwa memiliki dendam atau masalah yang belum di selesaikan antara Terdakwa dan ayah saksi Sdr. Mustofa Kamal (Alm) tentang jual beli tanah;
- Bahwa, Terdakwa sebelumnya juga pernah mengancam saksi dan keluarga sewaktu di jalan kemudian sudah didamaikan di RT dan sudah buat perjanjian tidak akan mengulangi lagi;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setahu saksi, terdakwa marah-marah jika tidak punya uang untuk beli rokok;
- Bahwa, saksi sudah memeriksakan kesehatan saksi di Rumah Sakit Budi Rahayu Kota Pekalongan;
- Bahwa, Terdakwa sering mengancam dengan kata-kata tidak etis;
- Bahwa, Terdakwa dulu pernah gangguan jiwa sebelum menikah tapi itu sudah lama namun sekarang sudah sembuh sejak Terdakwa kawin;
- Bahwa, saksi pernah dengar dulu Terdakwa pernah dirawat di Rumah Sakit jiwa;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa yang pertama tersebut saksi mengalami luka sobek pada bagian lengan kiri saksi akibat satu bilah pisau yang dibawa oleh Terdakwa, kemudian saksi merasa sakit pada bagian kaki sebelah kiri Saksi akibat didorong oleh Terdakwa dan saksi merasa takut. Kemudian akibat perbuatan Terdakwa yang kedua, saksi mengalami luka memar di bagian leher dan luka di bagian telinga kiri hingga mengeluarkan darah ;
- Bahwa, saksi sudah memaafkan perbuatan terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

2. Fadholi Bin Rohan (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Terdakwa telah mencekik leher dan melukai tangan kiri isteri Saksi yang bernama Saksi Trisiana Binti Mustofa Kamal (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau Panjang  $\pm$  15 cm;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di halaman rumah saksi yang beralamatkan di Panjang Wetan Gg.8 -16 RT.03 RW.04 Kel. Panjang Weran Kec, Pekalongan Utara Kota Pekalongan dan pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekira pukul 04.45, pada saat saksi sedang melaksanakan ibadah shalat subuh di mushola Al Iman yang beralamatkan di Panjang Wetan Gg.8 RT03 RW.04 Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sudah kenal dengan Terdakwa dimana Terdakwa merupakan tetangga samping rumah saksi, dan saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat Tanggal 19 April 2024 sekira pukul 09.00 wib saat saksi sedang berada dirumah bersama saksi Trisiana dan saksi Dewi Andriana kemudian saat Saksi Dewi akan pulang ke rumah dan menaiki sepeda motor miliknya, kemudian saksi melihat Terdakwa keluar dari rumahnya sambil mengeluarkan sepeda motor dari dalam rumahnya dan melihat ke arah kami mengetahui kejadian tersebut saksi Dewi tidak jadi pulang dan menunggu Terdakwa pergi meninggalkan tempat tersebut, Kemudian saksi masuk ke dalam rumah untuk buang air kecil, dan saksi mendengar istri Saksi Trisiana berteriak meminta tolong, kemudian saksi bergegas keluar dan melihat Terdakwa sudah berada di depan pagar rumah saksi dalam keadaan dipegangin dan ditarik untuk pulang oleh adik Terdakwa yaitu Saksi Ikma dan 1 (satu) orang tetangga lain ;
- Bahwa, saat itu saksi melihat Terdakwa sedang menggenggam satu bilah pisau di tangan kanannya, kemudian saksi Trisiana memperlihatkan kepada saksi luka sayatan yang ada di tangan kirinya sepanjang + 5 cm dan mengatakan bahwa luka tersebut akibat sabetan dari pisau yang dilakukan oleh Terdakwa. Selanjutnya Saksi Trisiana langsung melakukan pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Budi Rahayu dengan diantar oleh saksi Dewi Andriana ;
- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung perbuatan Terdakwa tersebut karena saat itu saksi sedang berada di dalam rumah ;
- Bahwa, saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada Saksi Trisiana;
- Bahwa, kemudian pada hari senin tanggal 22 april 2024 sekitar pukul 04.45 wib, pada saat saksi dan saksi Trisiana sedang melaksanakan ibadah Shalat Subuh di Musholla Al Iman yang beralamatkan di Panjang Wetang Gg.8 RT.03 RW.04 Kel. Panjang Wetan, Kec. Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. Kemudian setelah Saksi selesai sholat dan para jamaah sedang berdoa, tiba-tiba ada jamaah dari shaf perempuan berteriak "pak haji ke buka kajine". Kemudian saksi langsung menuju ke shaf perempuan dan saksi melihat Saksi Trisiana dalam keadaan tidur telentang dengan ditindih Terdakwa

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Pkl



dari atas sambil mencekik Saksi Trisiana dengan menggunakan kedua tangannya. Melihat hal tersebut saksi mencoba untuk memisahkan dan saksi mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi Trisiana "*minta maaf pora koe*" dengan masih tetap mencekiknya dari atas, kemudian saksi mengatakan kepada Saksi Trisiana untuk menuruti permintaan Terdakwa demi keselamatan Saksi Trisiana. Setelah istri saksi meminta maaf akhirnya Terdakwa mau untuk melepaskan cekikannya. Kemudian saksi membawa keluar Saksi Trisiana untuk membawa pulang Saksi Trisiana. Kemudian sekira pukul 06.00 WIB Saksi Trisiana kembali memeriksa kesehatan di rumah sakit dengan diantar oleh anak saksi dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian dan akibat dari perbuatan tersebut Saksi Trisiana mengalami luka memar di bagian leher dan luka dibagian telinga kiri hingga mengeluarkan darah;

- Bahwa, antara Saksi Trisiana dengan pihak keluarga Terdakwa pernah dipertemukan untuk didamaikan di kantor kepolisian namun Saksi Trisiana meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena Terdakwa tidak mempunyai uang lalu pihak kepolisian menyuruh damai dilanjut di rumah Saksi Trisiana untuk meminta keringanan kepada saksi Trisiana Saksi Trisiana tidak meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena pihak keluarga Terdakwa hanya punya separuh yang dimintanya namun Saksi Trisiana tidak mau hingga proses hukum berjalan hingga kini;
- Bahwa, Terdakwa sering mengancam dengan kata-kata tidak etis;
- Bahwa, Terdakwa dulu pernah gangguan jiwa sebelum menikah tapi itu sudah lama namun sekarang sudah sembuh sejak Terdakwa kawin;
- Bahwa, saksi pernah dengar dulu Terdakwa pernah dirawat di Rumah Sakit jiwa;
- Bahwa, saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

3. Dewi Andriana Binti Mustofa Kamal (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan Saksi telah melihat kejadian Terdakwa melukai tangan kiri Kakak Saksi yang



bernama Saksi Trisiana Binti Mustofa Kamal (Alm) dengan menggunakan 1 (satu) bilah pisau Panjang  $\pm$  15 cm;

- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di halaman rumah Saksi Trisiana yang beralamatkan di Panjang Wetan Gg.8 -16 RT.03 RW.04 Kel. Panjang Weran Kec, Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- Bahwa, awalnya pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB di Panjang Wetan Gg.8-16 RT.03 RW.04, Kel. Panjang Wetan, Kec Pekalongan Utara, Kota Pekalongan. saksi datang ke rumah Saksi Trisiana untuk bermain. Kemudian sekira pukul 08.55 WIB ketika saksi duduk di motor akan pulang Terdakwa keluar dari rumahnya sambil melihat kearah saksi dan saksi Trisiana yang saat itu Terdakwa hendak pergi menggunakan sepeda motornya. Kemudian saksi Trisiana bilang kepada saksi "pulanginya nanti menunggu ridwan pergi" kemudian saksi mengurungkan niat untuk pulang namun pada saat itu Terdakwa juga menunggu dan tidak selang lama Terdakwa mendatangi saksi dan Saksi Trisiana, Kemudian berhenti di depan pintu gerbang depan rumah dan duduk diatas sepeda motornya. Setelah itu, tiba-tiba Terdakwa masuk ke halaman rumah dan langsung mencekik leher saksi dari arah depan dengan menggunakan tangan kiri dan pada saat itu Terdakwa mengeluarkan sebilah pisau dari saku celana Terdakwa dengan tangan kanan, kemudian 1 (satu) bilah pisau diarahkan ke leher saksi. Setelah itu, karena panik saksi meminta tolong, melihat hal tersebut saksi Trisiana berusaha untuk menolong atau meleraikan dengan cara menarik tangan Terdakwa sambil berteriak minta tolong, kemudian Terdakwa melepas cekikan dileher saksi lalu berbalik kearah saksi Trisiana lalu mendorongnya hingga terjatuh tersungkur ke tanah ketika saksi Trisiana hendak bangun Terdakwa sempat menyabetkan pisau yang digenggamnya mengenai tangan kiri Saksi Trisiana yang mengakibatkan luka sayatan. Melihat hal tersebut saksi berteriak meminta tolong lagi kemudian para tetangga dan adik terdakwa keluar disusul suami dari Saksi Trisiana kemudian adik Terdakwa mengamankan dan menariknya namun pada saat itu Terdakwa sempat berkata "*raimu sak keluarga nek temu neng dalam modar kabeh tak pateni*" sambil mengacungkan 1 (satu) bilah pisau. kemudian Terdakwa pergi dengan naik sepeda motornya dan saksi membawa saksi Trisiana masuk ke dalam rumah, Kemudian malam harinya, saksi mengantarkan

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Pkl



saksi Trisiana ke rumah sakit Budi Rahayu untuk memeriksakan kesehatannya dan melaporkan kejadian tersebut ke pihak kepolisian;

- Bahwa akibat dari perbuatan tersebut saksi Trisiana mengalami luka sayat di tangan kiri dan luka lebam di kaki kiri;
- Bahwa, setahu saksi, Terdakwa dulu pernah gangguan jiwa sebelum menikah tapi itu sudah lama namun sekarang sudah sembuh sejak Terdakwa kawin;
- Bahwa, saksi pernah dengar dulu Terdakwa pernah dirawat di Rumah Sakit jiwa;
- Bahwa, setahu saksi, sebelumnya pernah ada perselisihan antara saksi Trisiana dengan Terdakwa terkait dengan masalah komisi namun saksi tidak mengetahui secara pasti permasalahannya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

4. Slamet Mujiono Bin Bakron (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan ini sehubungan dengan saksi yang memisahkan dan melerai keributan antara Terdakwa dengan Saksi Trisiana;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Jum'at tanggal 19 April 2024 sekira pukul 09.00 WIB di halaman rumah Saksi Trisiana yang beralamatkan di Panjang Wetan Gg.8 -16 RT.03 RW.04 Kel. Panjang Weran Kec, Pekalongan Utara Kota Pekalongan;
- Bahwa, awalnya pada hari Jumat tanggal 19 April 2024 sekira pukul 09.00 wib saat Saksi sedang membersihkan selokan, Saksi mendengar ada teriakan meminta tolong dari seorang wanita, mendengar hal tersebut Saksi berusaha untuk mendekati sumber suara tersebut yang akhirnya saksi ketahui merupakan suara dari saksi Trisiana Pada saat itu Saksi melihat saksi Trisiana yang dalam keadaan sudah terjatuh di tanah sedangkan diatasnya ada Terdakwa yang masih memegang tangan saksi Trisiana sambil mengumpat ke arah saksi Trisiana melihat hal tersebut, Saksi langsung berlari masuk ke halaman rumah saksi Trisiana lalu langsung menarik Terdakwa keluar dari halaman rumah saksi Trisiana, setelah berjalan ke depan rumah baru saksi Trisiana berdiri namun saat itu antara Terdakwa dengan saksi Trisiana saling adu mulut kemudian setelah Saksi membawa Terdakwa keluar dari halaman rumah saksi Trisiana, Saksi langsung pergi

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Pkl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggalkannya melanjutkan membersihkan selokan disamping rumah Saksi;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian Tersebut, karena setahu Saksi, saksi Trisiana berusaha meminta pertolongan kemudian saat Saksi menolong saksi Trisiana hanya diam saja tidak berusaha melawan Terdakwa;

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dengan pasti penyebab Terdakwa melakukan perbuatan tersebut kepada saksi Trisiana;

- Bahwa, Terdakwa dalam melakukan penganiayaan kepada saksi Trisiana tidak menggunakan alat bantu atau hanya tangan kosong saja;

- Bahwa, Saksi tidak mengenali sebilah pisau yang diperlihatkan di persidangan, karena saat saksi menarik Terdakwa keluar dari halaman rumah saksi trisiana, Saksi tidak melihat Terdakwa membawa sebilah pisau tersebut;

- Bahwa, kemudian menurut informasi dari para tetangga, Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 20 April 2024 sekira pukul 04.45 wib juga melakukan penganiayaan kepada saksi Trisiana saat saksi Trisiana sedang melaksanakan sholat subuh berjamaah di Mushola setempat, namun saat itu Saksi tidak melihatnya secara langsung;

- Bahwa, Terdakwa dulu pernah mengamuk memecahkan kaca dan lampu tapi kejadiannya sudah lama sekali ketika Terdakwa masih bujang namun setelah menikah tidak pernah lagi;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Trisiana yang mengakibatkan Saksi Trisiana mengalami luka di tangan, dan mengalami sakit pada bagian kepala ;

- Bahwa, antara Terdakwa dengan saksi Trisiana sudah lama saling mengenal sebagai tetangga, dan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga dengan Saksi Trisiana ;

- Bahwa, sebelum terjadinya penganiayaan tersebut antara Terdakwa dengan keluarga Saksi Trisiana ada permasalahan bermula saat Terdakwa membantu Sdr. Mustofa (Alm) (ayah Saksi Trisiana) untuk mencari

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN PkI

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13





pembeli rumah milik Sdr. Mustofa (Alm) yang akan dijual, setelah rumah rumah tersebut terjual Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Mustofa (Alm) mengenai penjualan rumah tersebut dan menanyakan tentang upah Terdakwa dalam membantu mencari pembeli untuk Sdr. Mustofa (Alm) namun Terdakwa tidak di beri upah, sehingga sejak kejadian tersebut hubungan Terdakwa dengan Sdr. Mustofa (Alm) tidak baik;

- Bahwa, Terdakwa melakukan penganiayaan kepada Saksi Trisiana sebanyak 2 kali, yaitu sekira bulan April tahun 2024 namun untuk hari dan tanggalnya Terdakwa tidak ingat, yang dilakukan di rumah Saksi Trisiana yang beralamatkan di Panjang Wetan Gg.8 – 16 Rt.03 Rw.04 Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, dan dilakukan di Musholla Al Iman yang beralamatkan di Panjang Wetan Gg.8 Rt.03 Rw.04 Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan;

- Bahwa, penyebab Terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Trisiana awalnya Terdakwa menegur Saksi Trisiana dan Saksi Dewi yang sedang berbincang di depan rumahnya, kemudian Terdakwa masuk dan meminta untuk menurunkan nada bicaranya agar Ibu Terdakwa yang sedang sakit tidak terganggu. Namun pada saat itu Saksi Trisiana dan Saksi Dewi menjawab teguran Terdakwa tidak sesuai ekspektasi Terdakwa sehingga terdakwa merasa emosi dan melakukan perbuatan penganiayaan tersebut kepada Saksi Trisiana dan untuk perbuatan Terdakwa yang kedua di Musholla Al Iman, karena pada saat itu Terdakwa masih merasa marah /emosi atas peristiwa sebelumnya di rumah Saksi Trisiana;

- Bahwa, kejadian tersebut awalnya Terdakwa melihat Saksi Trisiana, Saksi Dewi dan Saksi Fadholi (suami Saksi Trisiana) sedang ngobrol di depan teras rumahnya, setelah mengetahui hal tersebut Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dari dalam dapur kemudian Terdakwa simpan di saku belakang celana Terdakwa yang akan Terdakwa gunakan untuk menakut- nakuti / mengancam Saksi Trisiana. Kemudian Terdakwa mengeluarkan sepeda motor milik Terdakwa kemudian Terdakwa duduk di atas sepeda motor tersebut kemudian mengamati Saksi Trisiana yang sedang ngobrol. Kemudian tidak berselang lama, Terdakwa masuk ke dalam halaman rumah tersebut kemudian menegur untuk memelankan suaranya, agar Ibu Terdakwa yang sedang sakit bisa istirahat dan tidak terganggu, namun pada saat itu dijawab "Iha kene dongeng biasa kok ganggu ki priye" kemudian Terdakwa merasa emosi sehingga langsung menarik Saksi Dewi dan mengeluarkan satu bilah pisau yang Terdakwa bawa kemudian



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa todongan, namun pada saat itu Saksi Trisiana berusaha memisah Terdakwa, kemudian Terdakwa berbalik arah dan mendorong badan Saksi Trisiana hingga terjatuh. Kemudian tidak berselang lama, karena mendengar keributan yang terjadi ada warga sekitar yang mendengar kemudian memisahkan Terdakwa, namun pada saat di pisahkan Terdakwa masih dalam keadaan emosi. akhirnya Terdakwa mau meninggalkan tempat tersebut dengan menggunakan sepeda motor milik Terdakwa tersebut;

- Bahwa, kemudian kejadian di Musholla Al Iman tersebut terjadi karena pada saat Terdakwa pulang nongkrong Terdakwa teringat kejadian sewaktu di teras rumah Saksi Trisiana sehingga Terdakwa merasa emosi kemudian ingin melanjutkan kejadian tersebut. Pada saat itu Terdakwa mengetahui Saksi Trisiana sedang melaksanakan ibadah di Musholla Al Iman, kemudian Terdakwa menunggu Saksi Trisiana selesai melaksanakan ibadah tersebut, setelah selesai Terdakwa langsung masuk kedalam Musholla Al Iman kemudian mencekik Saksi Trisiana hingga terlentang dengan mengatakan "Tak perkosa koe yo, bar tak perkosa tak pateni, koe ki wong wedok lemah cocotmu koyok lonte, persis koyo ibumu sing modar ning kuburan" setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi Trisiana agar meminta maaf kepada Terdakwa sehingga terdengar keributan dan Saksi Fadholi mencoba untuk memisahkan kami dan membujuk Saksi Trisiana agar mau untuk meminta maaf kepada Terdakwa. Hingga akhirnya Saksi Trisiana mau untuk meminta maaf dan Terdakwa melepaskan cekikan Terdakwa dari Saksi Trisiana. Kemudian Terdakwa membiarkan Saksi Trisiana bersama dengan Saksi Fadholi untuk pulang ke rumah;

- Bahwa, awalnya situasi sekitar sepi, namun setelah mendengar adanya keributan situasi menjadi ramai karena banyak warga yang berdatangan;
- Bahwa, 1 (satu) bilah pisau yang ditempelkan di leher saksi Dewi Andriana tujuannya hanya untuk menakut-nakuti atau mengancam supaya tidak terus berbicara;
- Bahwa, luka gores pada saksi Trisiana dilakukan Terdakwa secara tidak sengaja karena ketika saksi Trisiana hendak melepaskan tangan Terdakwa dari leher saksi Dewi Andriana sehingga menggores lengan saksi Trisiana;
- Bahwa, Terdakwa mengalami gangguan kejiwaan yakni mudah marah karena tersinggung, dan sampai saat ini Terdakwa masih mengonsumsi obat dari dokter, karena jika tidak mengonsumsi obat tersebut Terdakwa akan merasa sakit kepala dan sulit mengendalikan emosi Terdakwa;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa telah meminta maaf kepada saksi Trisiana dan saksi Trisiana telah memaafkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut ;

1. Chikmah, tanpa di sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi adalah adik kandung dari Terdakwa;
- Bahwa, rumah saksi bersebelahan dengan Saksi Trisiana (korban);
- Bahwa, sebelum kejadian tersebut Terdakwa main ke rumah saksi untuk menjenguk Ibu yang sedang sakit dengan mengendarai sepeda motor;
- Bahwa, saat saksi dan Terdakwa sedang di dalam rumah terdengar suara Saksi Trisiana dan saksi Dewi sedang ngobrol, tidak lama Terdakwa keluar dan merokok di atas sepeda motornya, tidak lama kemudian ada suara teriakan meminta tolong dan saksi keluar melihat Saksi Trisiana dan Terdakwa sedang berantem;
- Bahwa, saksi melihat Saksi Trisiana mengalami luka goresan dilengan sebelah kirinya ;
- Bahwa, Terdakwa saat masih bujangan pernah mengalami gangguan mental/ stres saat berumur 29 tahun dan sempat diperiksakan ke RSJ di magelang selama 2 minggu terakhir pada tahun 2017;
- Bahwa, Terdakwa suka marah-marah dan memecahkan barang;
- Bahwa, Terdakwa kumat kalau mempunyai masalah yang terdakwa tidak bisa menyelesaikannya dan tidak punya uang untuk biaya hidupnya dan keluarganya;
- Bahwa, Terdakwa kalau mempunyai uang kondisinya tidak apa-apa;
- Bahwa, pernah ada pertemuan antara Saksi Trisiana dengan pihak keluarga Terdakwa untuk perdamaian di kantor kepolisian namun Saksi Trisiana meminta uang sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) karena uang tidak ada damai dilanjut di rumah Saksi Trisiana untuk meminta keringanan namun Saksi Trisiana tidak mau hingga proses hukum berjalan hingga kini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, sebelumnya pernah ada kejadian serupa dan sempat didamaikan di RT setempat;
- Bahwa, saksi mengetahui pisau yang ditunjukkan dalam persidangan tersebut, adalah milik Saksi yang dibawa oleh Terdakwa tiap hari untuk bekerja;
- Bahwa, benar ada buktinya Terdakwa pernah mengalami sakit jiwa;
- Bahwa, benar sampai sekarang Terdakwa masih mengonsumsi obat dari resep dokter untuk menstabilkan kondisi jiwanya;
- Bahwa, Terdakwa di Rutan sudah 3 kali minum obat;
- Bahwa, benar dulu Terdakwa sering temperamental tapi sekarang sudah tidak lagi;
- Bahwa, pekerjaan terdakwa kadang-kadang jadi tukang parkir dan juga tukang pijat;
- Bahwa, setahu saksi dulu kurang lebih sekitar 20 tahun yang lalu pernah ada masalah dengan keluarga korban yaitu masalah makelaran rumah dan kakak saksi tidak dapat komisi ;
- Bahwa, Terdakwa sekarang telah menikah dan sudah mempunyai anak;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Rudi Hartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Terdakwa sudah lama sekitar 20 tahun karena bertetangga sebelumnya dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui atau melihat kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Saksi Trisiana;
- Bahwa saksi adalah penjual buah-buahan;
- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi sudah lama;
- Bahwa saksi pernah mengetahui kalau Terdakwa pernah mengalami gangguan mental;
- Bahwa saksi pernah melihat Terdakwa marah kepada pelanggan saksi jika tanya kepada Terdakwa dengan suara agak tinggi;
- Bahwa saksi pernah melihat Saksi Trisiana di mushalla sedang berantem dengan Terdakwa;

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bekerja dengan saksi untuk bersih-bersih atau angkat-angkat di warung saksi;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui pisau yang di perlihatkan dalam persidangan tersebut, dan saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawanya, karena memang tidak dibutuhkan pisau tersebut dalam jualannya, karena tugas Terdakwa hanya bersih-bersih warung dan angkat-angkat saja;
- Bahwa upah Terdakwa harian berkisar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa, Terdakwa kalau kebutuhan ekonominya kurang daya pikirnya tidak sama seperti orang lain terus kumat kejiwaannya;
- Bahwa, Terdakwa sering minum obat dengan menggunakan Resep dokter;
- Bahwa, setahu saksi obat-obatan yang di konsumsi Terdakwa untuk menenangkan pikiran/tekanan;
- Bahwa, biasanya kalau terdakwa kumat matanya merah dan akan Saksi suruh terdakwa untuk istirahat dulu biar terdakwa tenang;
- Bahwa, Terdakwa kumat biasanya karena ada pemicunya missal masalah rokok, tidak punya uang dan masalah keluarga;
- Bahwa, pada saat kerja terdakwa kadang masih melaksanakan ibadah sholat;
- Bahwa, sebelum kejadian ini terdakwa belum pernah melakukan penganiayaan terhadap siapapun;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Surat sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan Nomor : 08A/30/RM/27/IV/2024 tanggal 30 April 2024 atas nama Trisiana Binti Mustofa Kamal ( Alm ), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak satu buah luka gores di lengan bawah kiri bentuk memanjang ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter kali 0,2 (nol koma dua) centimeter, tidak ada pendarahan ;
- Bengkak dan warna merah kehitaman di jari ketiga kaki kiri, rentang gerak jari ketiga belas ;
- Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam di lengan bawah kiri dan benda tumpul di jari kiri, luka tersebut

Halaman 18 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Pkl





tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan mata pencaharian ;

2. Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan Nomor: 08B/30/RM/27/IV/2024 tertanggal 30 April 2024 atas nama Trisiana Binti Mustofa Kamal ( Alm ), dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak jelas kemerahan kesan lebam berbentuk melengkung di area leher depan (sekitar area jakun) memanjang ke kanan, kiri dan ke bawah ;
- Tampak jelas kemerahan kesan lebam di area cuping telinga kanan dan area angulus mandibula kanan ;
- Tampak bekas dara mengering di area cuping telinga kiri ;
- Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan mata pencaharian ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastik berwarna coklat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.00 wib , saksi Trisiana dan saksi Dewi sedang mengobrol di rumahnya yang terletak di Panjang Wetan Gg. 8 - 16 No. 26 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Panjang Wetan Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan, lalu Terdakwa yang mendengarnya merasa terganggu oleh keberadaan Saksi Trisiana dan Saksi Dewi Andriana, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dari dalam dapur dan Terdakwa simpan di saku belakang celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar rumah sambil mengeluarkan sepeda motor miliknya dan duduk di atas sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menegur Saksi Trisiana dengan mengatakan "Koe mberat pora raimu, sedulurku jek loro koe malah ganggu" (kamu pergi! Saudaraku lagi sakit malah kamu ganggu), kemudian Saksi Trisiana menjawab "Iha kene dongeng biasa kok ganggu ki priye" (Iha sini cerita biasa kok mengganggu gimana) ;
- Bahwa, Terdakwa yang tersulut emosi, menghampiri dan menarik Saksi Dewi Andriana kemudian mencekik Saksi Dewi Andriana selanjutnya Terdakwa menodongkan satu bilah pisau ke leher Saksi Dewi Andriana. melihat kejadian tersebut Saksi Trisiana meminta tolong kepada warga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar namun karena situasinya sepi dan Saksi Trisiana memanggil saksi Fadholi yang berada di dalam rumah tidak mendengar, karena takut terjadi sesuatu kepada Saksi Dewi Andriana kemudian Saksi Trisiana mencoba menarik tangan kiri dari Terdakwa yang pada saat itu mencekik Saksi Dewi Andriana. Selanjutnya Terdakwa melepas cekikan Saksi Dewi Andriana kemudian Terdakwa berbalik arah kepada Saksi Trisiana dan pisau yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa mengenai tangan kiri saksi Trisiana setelah itu Terdakwa mendorong saksi Trisiana hingga terjatuh dan Saksi Trisiana merasakan sakit pada kaki Saksi Trisiana ;

- Bahwa, melihat hal tersebut Saksi Dewi Andriana berteriak meminta tolong lagi kemudian para tetangga dan Saksi Chikmah selaku adik Terdakwa keluar disusul Saksi Fadholi kemudian Saksi Chikmah mengamankan Terdakwa dan menariknya namun pada saat itu Terdakwa sempat berkata "*raimu sak keluarga nek temu neng dalam modar kabeh tak pateni*" sambil mengacungkan 1 (satu) bilah pisau. kemudian Terdakwa pergi dengan naik sepeda motornya dan Saksi Dewi Andriana membawa Saksi Trisiana masuk ke dalam rumah, kemudian malam harinya, Saksi Dewi Andriana mengantarkan saksi Trisiana ke rumah sakit Budi Rahayu untuk memeriksakan kesehatannya;

- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Trisiana mengalami luka sobek pada bagian lengan kirinya berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Nomor: 08A/30/RM/27/IV/2024 tertanggal 30 April 2024 yang dibuat dan ditandatangani dr. Anastasi Piramitha, selaku dokter Pemeriksa Saksi TRISIANA dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak satu buah luka gores di lengan bawah kiri bentuk memanjang ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter kali 0,2 (nol koma dua) centimeter, tidak ada pendarahan ;
- Bengkak dan warna merah kehitaman di jari ketiga kaki kiri, rentang gerak jari ketiga belas ;
- Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam di lengan bawah kiri dan benda tumpul di jari kiri, luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan mata pencaharian;
- Bahwa, pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 04.45 wib, sewaktu Terdakwa pulang nongkrong Terdakwa teringat kejadian sewaktu di teras rumah Saksi Trisiana dan masih merasa emosi kemudian, saat itu

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Saksi Trisiana sedang melaksanakan ibadah shalat subuh bersama suaminya Saksi Fadholi dan tetangganya sdri. Rifa'i di mushola Al Iman yang beralamatkan di Panjang Wetan Gg.8 RT 03 RW. 04 Kel. Panjang Wetan Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, selanjutnya Saksi Trisiana melihat Terdakwa berada di luar mushola sambil mengatakan "*tak perkosa koe yo, bar tak perkosa tak pateni, koe ki wong wedok lemah cocotmu koyok lonte, persis koyo ibumu sing modar ning kuburan*", setelah mendengar perkataan tersebut Saksi Trisiana merasa takut dan setelah selesai melaksanakan ibadah shalat subuh tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke dalam musholla dan langsung mencekik Saksi Trisiana hingga telentang dan menindih Saksi Trisiana, mengetahui hal tersebut bu Rifa'i langsung berlari keluar dan mencari pertolongan, mendengar teriakan dari shaf perempuan yang berteriak "*pak haji ke buka kajine*", kemudian Saksi Fadholi langsung menuju ke shaf perempuan dan melihat Saksi Trisiana dalam keadaan tidur telentang dengan ditindih Terdakwa dari atas sambil mencekik Saksi Trisiana dengan menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa, Saksi Fadholi mencoba untuk memisahkan dan mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi Trisiana "*minta maaf pora koe*" dengan masih tetap mencekiknya dari atas, kemudian Saksi Fadholi mengatakan kepada Saksi Trisiana untuk menuruti permintaan Terdakwa demi keselamatan Saksi Trisiana, setelah Saksi Trisiana meminta maaf akhirnya Terdakwa mau untuk melepaskan cekikannya kemudian Saksi Fadholi membawa keluar Saksi Trisiana untuk membawa pulang Saksi Trisiana, lalu Saksi Trisiana kembali memeriksa kesehatan di rumah sakit budi rahayu dengan diantar oleh anak saksi Trisiana;
- Bahwa, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Trisiana mengalami luka memar di bagian leher dan luka di bagian telinga kiri hingga mengeluarkan darah berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan Nomor: 08B/30/RM/27/IV/2024 tertanggal 30 April 2024 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:
  - Tampak jelas kemerahan kesan lebam berbentuk melengkung di area leher depan (sekitar area jakun) memanjang ke kanan, kiri dan ke bawah ;
  - Tampak jelas kemerahan kesan lebam di area cuping telinga kanan dan area angulus mandibula kanan ;
  - Tampak bekas dara mengering di area cuping telinga kiri ;

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan mata pencahariaan ;
- Bahwa, Terdakwa bertetangga dengan keluarga saksi Trisiana dan Terdakwa pernah mempunyai masalah yang bermula saat Terdakwa membantu Sdr. Mustofa (Alm) (ayah Saksi Trisiana) untuk mencari pembeli rumah milik Sdr. Mustofa (Alm) yang akan dijual, setelah rumah rumah tersebut terjual Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Mustofa (Alm) mengenai penjualan rumah tersebut dan menanyakan tentang upah Terdakwa dalam membantu mencari pembeli untuk Sdr. Mustofa (Alm) namun Terdakwa tidak di beri upah, sehingga sejak kejadian tersebut hubungan Terdakwa dengan keluarga Sdr. Mustofa (Alm) tidak baik;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1 Barangsiapa ;

Menimbang, bahwa unsur barangsiapa adalah seseorang yang diajukan oleh Penuntut Umum ke depan persidangan karena didakwa telah melakukan suatu perbuatan pidana dengan identitas sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan untuk menghindari terjadinya salah subyek ;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah dihadapkan Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin (Alm) Umar Ali dengan identitas sebagaimana tersebut di atas sebagai Terdakwa yang dipertanyakan Majelis Hakim terhadap Terdakwa, dan identitas tersebut diakui oleh Terdakwa secara tegas dan tidak dibantah di persidangan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

## Ad.2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penganiayaan” menurut hukum pidana adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penderitaan), rasa sakit (*pijin*), luka, atau mengganggu kesehatan orang yang terkena perbuatan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "dengan sengaja" atau "kesengajaan" dalam hukum pidana sebagaimana dimaksud dalam *Memorie Van Toelichting (MVT)* adalah mengetahui (*wettens*) dan menghendaki (*willens*) yaitu adanya pengetahuan dari Terdakwa pada saat melakukan perbuatan pidana dan Terdakwa menghendaki timbulnya suatu akibat dari perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa bertetangga dengan keluarga saksi Trisiana dan Terdakwa pernah mempunyai masalah yang bermula saat Terdakwa membantu Sdr. Mustofa (Alm) (ayah Saksi Trisiana) untuk mencari pembeli rumah milik Sdr. Mustofa (Alm) yang akan dijual, setelah rumah rumah tersebut terjual Terdakwa menanyakan kepada Sdr. Mustofa (Alm) mengenai penjualan rumah tersebut dan menanyakan tentang upah Terdakwa dalam membantu mencari pembeli untuk Sdr. Mustofa (Alm) namun Terdakwa tidak di beri upah, sehingga sejak kejadian tersebut hubungan Terdakwa dengan keluarga Sdr. Mustofa (Alm) tidak baik;

Menimbang, bahwa pada hari jumat tanggal 19 April 2024 sekitar pukul 09.00 wib, saksi Trisiana dan saksi Dewi sedang mengobrol di rumahnya yang terletak di Panjang Wetan Gg. 8 - 16 No. 26 Rt. 03 Rw. 04 Kel. Panjang Wetan Kec Pekalongan Utara Kota Pekalongan, lalu Terdakwa yang mendengarnya merasa terganggu oleh keberadaan Saksi Trisiana dan Saksi Dewi Andriana, kemudian Terdakwa mengambil 1 (satu) bilah pisau dari dalam dapur dan Terdakwa simpan di saku belakang celana Terdakwa, selanjutnya Terdakwa keluar rumah sambil mengeluarkan sepeda motor miliknya dan duduk di atas sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa menegur Saksi Trisiana dengan mengatakan "Koe mberat pora raimu, sedulurku jek loro koe malah ganggu" (kamu pergi! Saudaraku lagi sakit malah kamu ganggu), kemudian Saksi Trisiana menjawab "Iha kene dongeng biasa kok ganggu ki priye" (Iha sini cerita biasa kok mengganggu gimana) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang tersulut emosi, menghampiri dan menarik Saksi Dewi Andriana kemudian mencekik Saksi Dewi Andriana selanjutnya Terdakwa menodongkan satu bilah pisau ke leher Saksi Dewi Andriana. melihat kejadian tersebut Saksi Trisiana meminta tolong kepada warga sekitar namun karena situasinya sepi dan Saksi Trisiana memanggil saksi Fadholi yang berada di dalam rumah tidak mendengar, karena takut terjadi

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Pkl





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuatu kepada Saksi Dewi Andriana kemudian Saksi Trisiana mencoba menarik tangan kiri dari Terdakwa yang pada saat itu mencekik Saksi Dewi Andriana. Selanjutnya Terdakwa melepas cekikan Saksi Dewi Andriana kemudian Terdakwa berbalik arah kepada Saksi Trisiana dan pisau yang dipegang dengan tangan kanan Terdakwa mengenai tangan kiri saksi Trisiana setelah itu Terdakwa mendorong saksi Trisiana hingga terjatuh dan Saksi Trisiana merasakan sakit pada kaki Saksi Trisiana ;

Menimbang, bahwa melihat hal tersebut Saksi Dewi Andriana berteriak meminta tolong lagi kemudian para tetangga dan Saksi Chikmah selaku adik Terdakwa keluar disusul Saksi Fadholi kemudian Saksi Chikmah mengamankan Terdakwa dan menariknya namun pada saat itu Terdakwa sempat berkata "*raimu sak keluarga nek temu neng dalam modar kabeh tak pateni*" sambil mengacungkan 1 (satu) bilah pisau. kemudian Terdakwa pergi dengan naik sepeda motornya dan Saksi Dewi Andriana membawa Saksi Trisiana masuk ke dalam rumah, kemudian malam harinya, Saksi Dewi Andriana mengantarkan saksi Trisiana ke rumah sakit Budi Rahayu untuk memeriksakan kesehatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Trisiana mengalami luka sobek pada bagian lengan kirinya berdasarkan Visum et Repertum Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Nomor: 08A/30/RM/27/IV/2024 tertanggal 30 April 2024 atas nama Trisiana Binti Mustofa Kamal ( Alm ) yang dibuat dan ditandatangani dr. Anastasi Piramitha dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak satu buah luka gores di lengan bawah kiri bentuk memanjang ukuran kurang lebih 10 (sepuluh) centimeter kali 0,2 (nol koma dua) centimeter, tidak ada pendarahan ;
- Bengkak dan warna merah kehitaman di jari ketiga kaki kiri, rentang gerak jari ketiga belas ;
- Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan benda tajam di lengan bawah kiri dan benda tumpul di jari kiri, luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan mata pencaharian;

Menimbang, bahwa pada hari senin tanggal 22 April 2024 sekitar pukul 04.45 wib, sewaktu Terdakwa pulang nongkrong Terdakwa teringat kejadian sewaktu di teras rumah Saksi Trisiana dan masih merasa emosi kemudian, saat itu saksi Saksi Trisiana sedang melaksanakan ibadah shalat subuh bersama suaminya Saksi Fadholi dan tetangganya saudara Rifa'i di mushola Al Iman yang beralamatkan di Panjang Wetan Gg.8 RT 03 RW. 04 Kel. Panjang Wetan

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan, selanjutnya Saksi Trisiana melihat Terdakwa berada di luar mushola sambil mengatakan "*tak perkosa koe yo, bar tak perkosa tak pateni, koe ki wong wedok lemah cocotmu koyok lonte, persis koyo ibumu sing modar ning kuburan*", setelah mendengar perkataan tersebut Saksi Trisiana merasa takut dan setelah selesai melaksanakan ibadah shalat subuh tersebut tiba-tiba Terdakwa langsung masuk ke dalam musholla dan langsung mencekik Saksi Trisiana hingga telentang dan menindih Saksi Trisiana, mengetahui hal tersebut saudara Rifa'i langsung berlari keluar dan mencari pertolongan, mendengar teriakan dari shaf perempuan yang berteriak "*pak haji ke buka kajine*", kemudian Saksi Fadholi langsung menuju ke shaf perempuan dan melihat Saksi Trisiana dalam keadaan tidur telentang dengan ditindih Terdakwa dari atas sambil mencekik Saksi Trisiana dengan menggunakan kedua tangannya;

Menimbang, bahwa Saksi Fadholi mencoba untuk memisahkan dan mendengar Terdakwa berkata kepada Saksi Trisiana "*minta maaf pora koe*" dengan masih tetap mencekiknya dari atas, kemudian Saksi Fadholi mengatakan kepada Saksi Trisiana untuk menuruti permintaan Terdakwa demi keselamatan Saksi Trisiana, setelah Saksi Trisiana meminta maaf akhirnya Terdakwa mau untuk melepaskan cekikannya kemudian Saksi Fadholi membawa keluar Saksi Trisiana untuk membawa pulang Saksi Trisiana, lalu Saksi Trisiana kembali memeriksa kesehatan di rumah sakit budi rahayu dengan diantar oleh anak saksi Trisiana;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Trisiana mengalami luka memar di bagian leher dan luka di bagian telinga kiri hingga mengeluarkan darah berdasarkan Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Budi Rahayu Pekalongan Nomor: 08B/30/RM/27/IV/2024 tertanggal 30 April 2024 atas nama Trisiana Binti Mustofa Kamal ( Alm ) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Tampak jelas kemerahan kesan lebam berbentuk melengkung di area leher depan (sekitar area jakun) memanjang ke kanan, kiri dan ke bawah ;
- Tampak jelas kemerahan kesan lebam di area cuping telinga kanan dan area angulus mandibula kanan ;
- Tampak bekas dara mengering di area cuping telinga kiri ;
- Dari pemeriksaan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul. Luka tersebut tidak menyebabkan halangan dalam menjalankan pekerjaan dan mata pencahariaan ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, perbuatan Terdakwa dipicu dengan adanya permasalahan antara Terdakwa dengan keluarga saksi Trisiana dan kemudian menjadi semakin tersulut dengan adanya keberadaan saksi Trisiana dan saksi Dewi yang sedang mengobrol dan dianggap oleh Terdakwa mengganggu keluarga Terdakwa yang sedang sakit, sehingga kembali memunculkan emosi Terdakwa dan membuat Terdakwa melakukan serangkaian perbuatan terhadap saksi Trisiana sebagaimana tersebut diatas, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa dilakukan secara sengaja karena tidak bisa menahan emosinya dan mengakibatkan saksi Trisiana mengalami luka, dengan demikian perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai perbuatan penganiayaan yang telah mengakibatkan luka bagi korban sebagaimana dimaksud dalam unsur ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Pasal 44 KUHP diatur mengenai hal-hal yang menghapus, mengurangi atau memberatkan pidana, yang berbunyi “ barang siapa melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbuhan atau terganggu karena penyakit, tidak dipidana “ ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana karena mengalami gangguan kondisi kejiwaan yang terganggu dengan mengajukan bukti surat berupa fotocopy sesuai dengan aslinya Surat Rujukan Peserta atas nama Terdakwa Ridwan dari Puskesmas Kusuma Bangsa tertanggal 20 Maret 2017, terhadap bukti surat tersebut Majelis Hakim berpendapat dari surat rujukan atas nama Terdakwa dari Puskesmas Kusuma Bangsa tertanggal 20 Maret 2017 tersebut dengan keterangan diagnose Schizophrenia, unspecified, dimana hasil pemeriksaan tersebut dibuat pada tahun 2017 dan selama kurun waktu tersebut tidak ada bukti berupa hasil terapi maupun rekam medik terkait dengan kondisi kejiwaan Terdakwa sehingga tidak dapat diketahui bagaimana kondisi dan perkembangan Terdakwa saat ini, sehingga dengan adanya bukti surat tersebut



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dapat membuktikan adanya indikasi bahwa pada saat kejadian yaitu tahun 2024, Terdakwa masih dalam kondisi diagnosa kejiwaan sebagaimana dalam surat tersebut yaitu mengidap schizophrenia, unspecified, selain itu selama persidangan juga tidak diajukan ahli yang dapat menerangkan diagnosa penyakit terkait dengan hasil rekam medis Terdakwa tersebut, sehingga terhadap bukti surat berupa surat rujukan peserta haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat salinan resep dari apotik Asli yang dibuat tanggal 8 Oktober 2024, tertulis pembelian resep obat atas nama pasien ridwan tanpa didukung dengan keterangan hasil diagnosa dari dokter Basyin selaku dokter pembuat resep, sehingga tidak diketahui mengenai diagnosa penyakit kaitannya dengan pembelian obat tersebut, dengan demikian terhadap bukti surat salinan resep tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa aplikasi kesehatan mental Kemon tanggal 19 Juli 2024, Majelis Hakim berpendapat untuk mengetahui diagnosa penyakit seseorang haruslah berdasarkan dari hasil rekam medik yang dibuat oleh dokter maupun rumah sakit tempat pasien berobat, sehingga alat aplikasi kesehatan bukanlah merupakan surat resmi yang dapat membuktikan mengenai kondisi kesehatan seseorang, dengan demikian bukti surat aplikasi kesehatan mental tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi Chikmah, dimana saksi tersebut memberikan keterangan tanpa disumpah, sehingga keterangan saksi tersebut tidak mempunyai kekuatan pembuktian dan haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi meringankan yang diajukan oleh Terdakwa yaitu saksi Rudi Hartono menerangkan Terdakwa mengalami gangguan mental yang biasanya dipicu oleh masalah keuangan, dimana dari keterangan saksi tersebut tidak serta merta membuktikan bahwa Terdakwa pengidap gangguan jiwa, karena untuk menentukan seseorang mengalami gangguan jiwa haruslah didasarkan atas hasil pemeriksaan dari dokter, selain itu keterangan saksi tersebut tanpa didukung dengan alat bukti lainnya sehingga terhadap keterangan saksi tersebut merupakan keterangan yang berdiri sendiri dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian sehingga haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan-pertimbangan diatas terhadap dengan keterangan saksi yang meringankan dan bukti surat yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim juga menilai bahwa

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Pkl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selama persidangan Terdakwa mampu mengikuti persidangan dengan baik, mampu menjawab serta menanggapi setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dengan baik, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya dan dinilai dapat dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian alasan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya melakukan penganiayaan terhadap saksi Trisiana karena mengalami gangguan kejiwaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP tidak beralasan menurut hukum sehingga haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa, oleh karena permohonan tersebut mengenai keringanan hukuman berikut alasan-alasannya, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai keadaan-keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastik berwarna coklat, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Korban sudah memaafkan perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim memandang cukup tepat dan adil bila kepada Terdakwa dijatuhkan pidana seperti yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ridwan Alias Iwan Bin (Alm) Umar Ali tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 ( sepuluh ) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah pisau dengan gagang plastik berwarna coklat ;Dimusnahkan ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pekalongan, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Nofan Hidayat, S.H., M.H., dan Listyo Arif Budiman, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari

Halaman 29 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rabu tanggal 11 Desember 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Subagyo, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan, serta dihadiri oleh Choirin Nur Wisudarto, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Nofan Hidayat, S.H., M.H.

Veni Wahyu Mustikarini, S.H., M.Kn.

Listyo Arif Budiman, S.H.

Panitera Pengganti,

Subagyo, S.H.

Halaman 30 dari 30 Putusan Nomor 214/Pid.B/2024/PN Pkl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 30